



## Lunturnya Hak Politik Kandidasi Calon Kepala Daerah dalam Kekuasaan Partai Akibat Ongkos Pemilu yang Mahal

*The Erosion of Political Rights of Regional Head Candidates in Party Power Due to Expensive Election Costs*

**Abdullah**

Universitas Muhammadiyah Palu

\*Corresponding Author: E-mail: dhoel82@gmail.com

### *Artikel Penelitian*

#### **Article History:**

Received: 11 Sept, 2024

Revised: 11 Oct, 2024

Accepted: 24 Oct, 2024

#### **Kata Kunci:**

Hak, Politik, Kandidasi,  
Ongkos Pemilu,

#### **Keywords:**

*Rights, Politics, Candidacy,  
Election Costs,*

**DOI: 10.56338/jks.v7i10.6255**

#### **ABSTRAK**

Demokrasi yang ideal harus memenuhi satu diantaranya adalah adanya sistem pemilihan pemimpin secara langsung baik ditingkat pusat maupun daerah. Pilkada mengharuskan figur yang memahami karakteristik diwilayahnya oleh sebab itu penentuan calon kandidasi kepala daerah membuka ruang bagi kekuasaan partai cenderung bersifat materialistik, sehingga mempermudah kekuatan oligarki sebagai pemilik modal untuk masuk. metode Penelitian ini menggunakan metode atau jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji lunturnya hak politik calon kandidasi kepala daerah dalam kekuasaan partai akibat ongkos pemilu yang mahal. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah *norm*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hilangnya hak politik calon kandidasi kepala daerah dalam pilkada disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat *urgen*, diantaranya ialah adanya kekuatan penentu dari pantai politik, mengingat untuk bisa menjadi calon kepala daerah yang di usung oleh partai maka ada mahar politik yang harus disiapkan satu diantaranya adalah ongkos, ini sudah mencakup mulai dari biaya, administrasi, biaya kampanye, biaya tim sukses dll. Kemudian diketahui juga adanya peran serta pengaruh dari kekuatan oligarki yang cenderung bermain mengendalikan siapa yang mereka kehendaki untuk maju pada pilkada disuatu wilayah daerah, karena mereka menggunakan kekuatan parpol DPP yang memiliki legitimasi untuk menentukan calon kepala daerah yang akan di usung.

#### **ABSTRACT**

*An ideal democracy must fulfill one of the things, namely a system of direct election of leaders at both the central and regional levels. Regional elections require figures who understand the characteristics of their region, therefore determining regional head candidates opens up space for party power that tends to be materialistic, making it easier for oligarchs as capital owners to enter. Method This research uses a normative juridical method or type of research, namely an approach to the problem carried out by examining the erosion of political rights of regional head candidates under party power due to expensive election costs. Using a normative juridical approach because the target of this research is law or norm rules. The results of this research show that the loss of political rights of regional head candidates in regional elections is caused by several very urgent factors, including the determining power of the political coast, considering that in order to become a regional head candidate promoted by the party, there is a political dowry that must be prepared. One of them is costs, this includes costs, administration, campaign costs, success team costs, etc. Then it was also discovered that there was the role and influence of oligarchic forces who tended to play a role in controlling who they wanted to run for regional elections in a regional area, because they used the power of the DPP political party which has legitimacy to determine which regional head candidates would be nominated.*

## **PENDAHULUAN**

Setelah reformasi pengaturan hak-hak setiap orang telah diuraikan pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Pengaturan demikian untuk

memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hak-hak itu harus dipenuhi dan wajib untuk dilindungi oleh negara. Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu. Setiap warga negara mempunyai hak politik masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak politik diberikan kepada warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. (Bawamenewi, A. (2019).

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu yang dimaksudkan di sini adalah pemilihan untuk memilih calon pemimpin kepala daerah. Pernyataan di atas jelas memberikan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan haknya dalam setiap pemilihan umum yang dilaksanakan dalam pemilihan calon kepala daerah. Menurut Khairul Fahmi, pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan. (Fahmi, K. (2011).

Kuatnya dominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik dalam menentukan calon kepala daerah, tidak jarang aspirasi dari kader ditingkat DPC dan DPD diabaikan sebagai calon, karena dinilai tidak memiliki kualitas, finansial dan juga popularitas. (Nge, H. J. (2018). praktek demokrasi dalam desentralisasi tumbuh sebagai pisau bermata dua, yang satu sisinya memberikan hak politik untuk dapat dipilih kepada individu atau kelompok, dan pada sisi yang lain merampas hak politik untuk dipilih individu atau kelompok individu lain. Inilah yang merupakan *necessary condition* bagi tumbuh dan maraknya fenomena dinasti politik di Indonesia. Tak mengherankan ketika kemudian di era desentralisasi muncul oligarki kekuasaan baik di tubuh partai politik maupun pemerintah daerah tanpa disertai kompetensi yang memadai dalam *governance* pemerintahan di daerah. Akibatnya, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) merebak hampir di seluruh pemerintahan daerah. (Prianto, B. (2016).

Pencalonan dari masa Orde lama sampai dengan awal Reformasi masih menggunakan atau dikendarai oleh Partai Politik, jadi tidak ada kesempatan bagi orang yang ingin mencalonkan diri perorangan untuk meramaikan Pilkada. Masalah itulah menjadi *Super Power* bagi Partai Politik untuk memeras bakal calon yang minta diusung oleh partai politik, yaitu dengan cara meminta mahar yang tidak sedikit sehingga disini *Money Politic* menjadi bermain. Masalah pencalonan harus melewati partai politik, namun kelemahannya menjadi banyak biaya kepada Partai, serta administrasi ke Partai Politik yang sulit, serta biaya kampanye yang tidak sedikit, oleh karena itu orang-orang yang berkompeten namun tidak mempunyai uang yang banyak menjadi gagal dalam ikut pencalonan. Kemudian seorang yang bernama Ranggalawe, melakukan Permohonan Uji Materi, tentang pencalonan kepala daerah melalui jalur Independen sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dengan putusan MK No. 5/PUU-V/2007 dalam hal ini Mahkamah Konstitusi membuka kesempatan atau mengabulkan bagi calon perseorangan ikut serta dalam Pilkada tanpa lewat parpol atau gabungan parpol. Terbukanya calon Independen memberi angin segar terhadap demokrasi Indonesia, karena dengan begitu demokrasi telah terbuka lebar dan bisa digunakan sebagai alat Introspeksi Partai Politik serta pengontrol Partai Politik agar tidak sewenang-wenang dalam perekrutan calon, karena masih ada jalan lain dari pada melewati partai politik yaitu Independen.

Pasca putusan MK tersebut banyak calon kepala daerah yang lolos melalui jalur Independen ini Namun, belakangan persoalan yang muncul ialah disinyalir bahwa partai politik menggunakan kekuatannya untuk membatasi atau bahkan menutup rapat-rapat ruang bagi calon Independen ini sehingga pada pilkada serentak tahun 2024 banyak calon kepala daerah yang melalui jalur Independen

harus gugur. Dengan adanya fenomena seperti ini membuat calon kandidasi kepala daerah harus pikir panjang bila ingin maju pilkada tanpa jalur partai politik.

Dalam hal ini siapapun calon perseorangan yang maju sebagai kepala daerah tidak bisa didiskriminasi dan berhak mendapatkan hak untuk mencalonkan diri sehingga sejalan dengan keputusan MK tersebut. (Musyafaah, N. L. (2016). Sirkulasi elite dalam konteks pergantian kepemimpinan politik adalah salah satu syarat bagi terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Fenomena kekerabatan politik dinilai berpotensi menghambat jalannya sirkulasi politik yang terbuka dan partisipatif. Rivera, mengatakan dan memberikan contoh bahwa, dinasti politik dan kekuatan partai politik di Inggris menghasilkan temuan yang menguatkan fenomena tersebut dinasti menghalangi terjadinya kompetisi politik yang sehat. (Rivera, C. V. (2015). Berangkat dari persoalan tersebut diatas, maka tulisan ini fokus mengkaji permasalahan bagaimana peran partai politik dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung, kemudian bagaimana hak politik warga negara calon kepala daerah yang hilang akibat *supper power* partai politik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode atau jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji luntarnya hak politik calon kandidasi kepala daerah dalam kekuasaan partai akibat ongkos pemilu yang mahal. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm)

## HASIL

### A. Peran Partai Politik Dalam Menentukan Calon Kepala Daerah Yang Di Usung.

Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan *sociale werkelijkheid* (kenyataan sosial). (E. Utrecht, Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia sesuai dengan asas pertimbangan *hirarki* hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logemen, sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini. Sedangkan tugas dari politik hukum itu sendiri ialah untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Adanya politik hukum menunjukkan eksistensi politik hukum negara tertentu, begitu pula sebaliknya, eksistensi politik hukum dari negara tertentu. (Hidayatulloh, B. A. (2014). Politik hukum sebagai arah kebijakan pembangunan hukum harus dijadikan sebagai ukuran untuk dapat melihat hasil yang telah diraih pembangunan hukum saat ini. (Wantu, F. (2012). Tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya.

Pada awal pemberlakuannya, pilkada langsung sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 32/2004 yang kemudian diubah menjadi UURI Nomor 12 Tahun 2008, khususnya pasal 56 di daerah-daerah di Indonesia dimaksudkan untuk : *Pertama*, mendapatkan pemimpin di daerah yang mempunyai akuntabilitas publik di tingkat lokal karena dengan pilkada langsung lembaga partai politik di tingkat nasional tidak lagi bisa menunjuk atau mengirimkan calonnya ke daerah. *Kedua*, agar calon-calon pemimpin di daerah tidak hanya dipilih oleh sebagian elit partai politik tetapi oleh rakyat di daerah secara langsung. Kalau sebelumnya pemimpin di daerah hanya dipilih oleh segelintir elit politik lewat lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka dengan pilkada langsung diharapkan partisipasi masyarakat di tingkat grass root semakin bertambah dalam menentukan pejabat publik.

*Ketiga*, pilkada dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan dari bawah atau *bottom up*. Pilkada diharapkan bisa mengembalikan hak rakyat untuk menentukan langsung pemimpinnya. Keempat, dengan pilkada diharapkan rakyat lebih banyak berpartisipasi dalam urusan politik di

tingkat lokal sehingga proses demokratisasi semakin tumbuh di masyarakat. Dengan Pilkada, secara tidak langsung rakyat dididik untuk berpolitik yang lebih bertanggung jawab. Stabilitas politik di daerah diharapkan tercapai dan politik uang bisa dihilangkan.

Tetapi, setelah berjalannya pilkada langsung menginjak satu dekade, tujuan ideal tersebut tampaknya masih sulit untuk dikatakan tercapai. Pertama, aspirasi dan partisipasi rakyat dalam penentuan calon tetap termarginalisasi dan dikalahkan oleh oligarki (elit) partai politik yang mereduksi pilkada hanya sebagai perburuan kekuasaan. (Kristiadi, J. (2009). Hal ini bisa ditelisik dari fakta-fakta, bahwa pencalonan dalam pilkada tetap saja ditentukan oleh pengurus pusat partai politik; demokrasi di tingkat lokal pun akhirnya harus tunduk kepada pemilik modal di pusat dan partisipasi publik di tingkat lokal yang diharapkan tetap tidak terwujud; rakyat hanya dijadikan alat mendulang suara melalui pencalonan figur-figur populer dan artis tanpa memedulikan kualitas dan selain itu di sejumlah tempat pilkada berakhir dengan tindak kekerasan diantara para pendukung. Kedua, pemilihan kepala daerah semakin menarik perhatian, bukan semata-mata karena demokrasi lokal kian sehat dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, melainkan sebaliknya. Pilkada langsung yang telah melewati periode keempat sejak periode pertama dimulai pada 2005, justru makin menampilkan indikasi pencederaan demokrasi. Perekrutan calon kepala daerah yang dideterminasi oleh politik transaksional melakukan pelanggaran asas kepatutan. (Prianto, B. (2016).

Dalam demokrasi, secara formal kekuasaan politik menyebar berdasarkan hak, prosedur dan level dari partisipasi populer. Hal ini kontras dengan oligarki dimana konsentrasi kekuasaan material berdasarkan atas kekuatan klaim atau hak atas properti dan kekayaan. Winters, menjelaskan tentang sumber daya kekuasaan yang menurutnya ada lima bentuk kekuasaan individu yang penting, yaitu :

- 1) Kekuasaan berdasarkan hak politik formal;
- 2) Jabatan resmi dalam pemerintah atau organisasi;
- 3) Kekuasaan pemaksaan/koersif;
- 4) Kekuasaan mobilisasi;
- 5) Kekuasaan material.

Berdasarkan sumber daya tersebut, dapat dijelaskan bahwa para oligark memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan berbagai aspek sumber daya yang dinilai dapat memberikan keuntungan kepada diri dan kelompoknya. Dalam konteks pemilu, apabila elit politik memiliki kelima sumber kekuasaan tersebut, maka ia dapat berbuat apapun untuk mencapai tujuan politiknya. Winters, dalam studinya, membagi oligarki dalam beberapa tipe, antara lain: (Jeffrey, A Winters. 2011.

- 1) Oligarki panglima *Warring Oligarchy*
- 2) Oligarki penguasa kolektif *Ruling oligarchy*
- 3) Oligarki Sultanistik *Sultanistik Oligarchy*
- 4) Oligarki Sipil *civil oligarchy*

Berdasarkan 4 (empat) *type* oligarki yang dikemukakan oleh Winters, dapat dielaborasi bahwa dalam konteks kehidupan politik di Indonesia, dapat dikatakan bahwa dengan sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia menganut jenis oligarki sipil, yang dipertegas pada konstitusi dan menjadi ciri sistem pemerintahan Indonesia bahwa Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum. Kendati demikian, jika melihat fakta di lapangan, menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia cenderung menggunakan Oligarki penguasa kolektif.

Adanya rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Proses rekrutmen politik ini sangat menentukan bagi kelangsungan aktivitas Partai Politik dan kualitas demokrasi. Proses rekrutmen yang dilakukan Partai Politik menjadi titik permulaan yang harus

dilakukan Partai Politik terutama dalam proses pengkaderan anggotanya maupun promosi elit politik baru. Menurut Seligman. (Labolo, M., & Ilham, T. (2015). pola rekrutmen mencakup 2 (dua) proses, yaitu pertama, perubahan dari peranan monopolis menjadi peranan politik yang berpengaruh; kedua, penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus.

Perekrutan tersebut, meliputi pemenuhan syarat untuk mendapatkan status kaum elite dan seleksi atau penetapan pada posisi-posisi elit yang khusus. Dalam melaksanakan rekrutmen politik, Geddes, mengklasifikasikan sistem rekrutmen menjadi 4 (empat) model, yaitu :

- 1) *Partisanship*, yaitu rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas dasar loyalitas pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan. Model ini kurang memperhatikan kompetensi.
- 2) *Meritocratic*, yaitu rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli dan lain- lain.
- 3) *Compartmentalization*, yaitu rekrutmen politik yang didasarkan atas pengangkatan meritokrasi informasi bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan sebagai penting bagi keberhasilan pragmatis, sambil pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan- pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut yang loyal.
- 4) *Survival*, yaitu rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase.

Semakin inklusif proses seleksi kandidat, maka semakin demokratis. Sebaliknya, semakin eksklusif seleksi kandidat semakin tidak demokratis seleksi itu tidak transparan dan hanya internal elit saja sebagai penyeleksi ataupun penentuan kandidat Terkait perekrutan kandidat secara inklusif (terbuka), meski syarat dari internal partai cukup ringan, namun ada dua faktor yang cukup menentukan terekrutnya anggota luar menjadi kandidat. Situasi ini akan muncul terutama sekali jika kandidat yang dimunculkan partai berasal dari luar partai. Namun, hal ini juga bisa terjadi kemungkinan dari kader partai yang harus menyetor sejumlah uang ke partai. Sementara itu, uang juga diperlukan untuk memikat pemilih. Pemilih melihat uang dalam Pemilu sebagai insentif bagi mereka atas pilihan yang mereka berikan. (Pamungkas, S., & Pemilu, P. P. (2010).

Sejak awal kemunculannya, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung telah mengusung hasrat besar untuk melakukan perubahan radikal dalam pemenuhan hak-hak politik rakyat untuk menentukan pemimpin politiknya di daerah. Hasrat ini memperoleh momentum seiring dengan berhadapannya diskursus politik nasional dan politik lokal, sehingga gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi arena baru bagi munculnya kekuatan politik lokal. Akan tetapi, berbagai riset tentang praktik pilkada selama satu dekade terakhir menemukan bahwa ranah kebebasan politik yang diimpikan tersebut ternyata telah 'dibajak' oleh oligarkhi kekuasaan yang menyebabkan pilkada menjadi praktik politik yang mahal dari sisi biaya, tapi tidak memberi jaminan bagi munculnya pembaharuan yang signifikan bagi kesejahteraan publik. (Paskarina, C. (2016).

## **B. Hak Politik Warga Negara Calon Kepala Daerah Yang Hilang Akibat *Supper Power* Partai Politik.**

Salah satu hak terpenting warga negara setiap orang untuk menentukan pilihan politik termasuk pilihan menentukan pemimpin yang akan mengambil tanggung jawab kebijakan Negara. Salah satu dari hak mendasar itu terwujud melalui hak pilih universal. (Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian penerapan hak politik bagi warga negara, maka beberapa hal yang mesti dilakukan sebagai upaya menjunjung dan menghormati hak politik warga negara yaitu sebagai berikut:

- a) Setiap warga negara harus mampu memanfaatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, baik dalam hal memilih dan dipilih, hak mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya.

- b) Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk ikut berpartisipasi.
- c) Pemerintah harus mampu melindungi dan mengawasi hak politik sebagai warga negara.
- d) Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum serta ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan.
- e) Negara memberikan sarana hak politik. Sarana yang dimaksud adalah seperti pemilu atau pilkada, maka dengan demikian penerapan hak politik warga negara dapat dilaksanakan.
- f) Semua aturan-aturan yang telah ditentukan dalam berpolitik harus dilakukan oleh semua warga negara. Dalam hal ini juga bagi siapa yang tidak melakukan aturan berpolitik mungkin saja akan diberikan sanksi terhadap orang tersebut.
- g) Negara memberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut.
- h) Memberikan pemahaman kepada setiap warga negara bahwa hak politik sangat berpengaruh untuk kemajuan suatu negara atau wilayah 5 tahun kedepan.
- i) Pemerintah dalam hal ini melakukan perundingan akan penerapan hak politik warga negara tanpa adanya spekulasi memandang dari segi gender, strata sosial, serta peningkatan sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan dan mengadakan sosialisasi dalam setiap daerah akan pentingnya hak politik tersebut diterapkan apalagi dengan kemajuan zaman atau globalisasi.
- j) Negara memberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintah.
- k) Diberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam sistem pemerintahan
- l) Adanya penerapan sistem pemerintahan demokrasi
- m) Adanya pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab.

Dengan demikian upaya penerapan hak politik bagi warga negara selain pemerintah yang bertanggung jawab memberikan sarana dalam mewujudkan dan memfasilitasi hak warga negara serta memberikan pengawasan berdasarkan modus-modus yang patut diduga merupakan bagian dari pelanggaran hukum, warga negara juga memiliki andil dan harus ikut berperan untuk memastikan, melihat dan mempertanyakan kepada pemerintah sesuai tingkatannya serta menyalurkan hak politiknya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Hak-hak politik rakyat yang pada prinsip semula dirumuskan oleh beberapa filsuf, antara lain John Lock, De la Montesquieu, mengemukakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup (*life right*), hak atas kebebasan (*freedom right*), dan hak untuk mempunyai milik (*property right*). Untuk terwujudnya hak-hak politik tersebut maka Montesquieu mencoba merumuskan suatu sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang disebut dengan Trias Politica. Teori ini menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya revolusi Prancis pada abad XVII dan revolusi Amerika melawan Inggris.

Selain diatur dalam DUHAM, hak politik secara eksplisit juga diatur dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politi/ICCPR yang lahir pada tahun 1966, yang menjamin hak-hak sipil dan politik yaitu meliputi: hak atas hidup, hak atas kebebasan dan kesamaan diri, hak atas keamanan dimuka badan-badan peradilan, hak atas kebebasan berpikir, mempunyai keyakinan, dan beragama, hak berpendapat tanpa mengalami gangguan, hak atas kebebasan berkumpul secara damai, dan hak untuk berserikat. (Jatnika, W. (2022). Beberapa ketentuan tentang hak politik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya:

- 1) Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- 2) Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- 3) Pasal 28C (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- 4) Pasal 28D (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- 5) Pasal 28E (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 6) Pasal 28E (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Penegakan prinsip keadilan merupakan salah satu ciri negara hukum, keadilan adalah hak dasar manusia yang sejalan dengan prinsip kesamaan di muka hukum *equality before the law*. Dengan demikian dalam hubungannya dengan perlindungan hak asasi manusia maka salah satu tugas negara adalah menjamin terciptanya rasa keadilan melalui penegakan hukum. Diskursus tentang HAM dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana dan administrasi peradilan pidana tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang hubungan antara HAM, supremasi hukum dan demokrasi. (Siallagan, 2016).

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dimana kelompok ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (dengan cara konstitusional) untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Roger H. Soltau mendefinisikan partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat (Adian, 2010). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan kelompok masyarakat yang memiliki anggota dengan kesamaan cita-cita yang bermaksud menjalankan kepentingan politiknya secara konstitusional. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan:

- 1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
  - a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
  - c) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
  - d) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Diantara beberapa fungsi dari partai politik jelas yang pertama keberadaannya adalah untuk memberikan pendidikan politik baik kepada anggotanya maupun kepada masyarakat luas. Pendidikan politik ini sangat berpengaruh terhadap besar atau kecilnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Ditinjau dari aspek legitimasinya, maka dapat dikatakan bahwa semakin besar partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maka semakin besar pula legitimasinya. Pada dasarnya pendidikan politik tidak mesti dilakukan oleh partai politik, penyelenggara pemilu atau pemerintah, pendidikan politik dapat saja dilakukan oleh NGO yang memiliki kompetensi dibidang kepemiluan. Beberapa NGO yang konsisten memberikan pendidikan politik misalnya: Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (IJJPR), Perkumpulan Untuk

Pemilu dan Demokrasi (*Pueludem*), *Electoral Research Institute* (ERI). Umumnya NGO tersebut melakukan pendidikan politik kepada masyarakat untuk menghasilkan sistem pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. (Adian, D. G. (2010).

Hak politik adalah salah satu hak yang mendapat sorotan yang cukup tajam, dimana setiap individu ditempatkan sebagai pemegang hak penuh untuk menentukan hak politiknya, sedangkan di sisi lain kepentingan merumuskan dan menentukan arah dan tujuan kebijakan berbangsa dan bernegara melalui pemilu tidak dapat dikesampingkan karena sistem pemerintahan dalam sistem demokrasi tetap ditentukan dengan partisipasi warga negara untuk menyalurkan hak politiknya, agar hasil pemilu menjadi dasar yang kuat dalam penyelenggaraan negara.

Tarik ulur antar partisipasi hak politik warga negara dan hasil pemilu kemudian melahirkan multi konflik, dari sudut hukum, warga negara sebagai pemegang hak politik memiliki kebebasan untuk menentukan sikap politik, baik dalam bentuk menyalurkan suaranya, atau tidak menyalurkan suaranya, oleh negara tetap harus dilindungi hak-haknya, sedangkan dari sudut negara negara memiliki hak untuk mendapatkan legitimasi suara dari rakyat melalui hasil pemilu, dalam kondisi konflik hak ini, negara tetap mesti mendudukkan diri sebagai pemegang kewenangan dan kekuasaan yang tunduk pada asas hukum dan demokrasi, dan tidak mendudukkan hak politik warga negara sebagai perbuatan melanggar hukum. (Shaleh, C. (2023).

Negara Indonesia adalah merupakan negara kesatuan dengan mempergunakan sistem pemerintahan republik, secara teoritik negara Indonesia dikelompokkan sebagai negara kesatuan dengan menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana Presiden dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan mengendalikan pemerintahan di samping memiliki kewenangan untuk mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait, Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan, serta tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Presiden dalam sistem Presidensial memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan, namun masih ada mekanisme untuk mengontrol Presiden apabila melakukan pelanggaran konstitusi dan melakukan pengkhianatan terhadap negara, serta terlibat masalah kriminal. ( Haniah Hanafie dan Suryani, 2011)

Secara garis besar, *voice* adalah sebuah konsep yang ingin memperlihatkan adanya representasi aspirasi warga secara murni tanpa harus terbatas sekat konstituen dalam sistem pemilu. Secara garis besar, *vote* sendiri bermakna suara warga negara sebagai pemilih dengan hak pilih ketika pemilu. Dalam konteks ini, terdapat proses representasi yang didelegasikan kepada para kandidat yang terpilih. Nantinya kemudian para wakil rakyat itu yang berbicara atas nama warga negara pemilihnya dalam proses pembuatan kebijakan publik Adanya ketimpangan dalam penyampaian aspirasi bagi warga negara tersebut adalah bagian dari proses pemilu. Terlebih khususnya adalah implikasi adanya menang-kalah yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi elektoral di berbagai negara dunia. (Merkley, dkk 2019).

Kondisi menang kalah itulah yang membuat adanya pemenuhan hak politik warga negara yang tidak terpenuhi. Artinya adanya menang dan kalah dalam proses pemilu tidak menjamin adanya kenetralan dan *universalisme* kebutuhan warga negara terlepas dari afiliasi dan pilihan politik. Adanya ketimpangan itu pula yang kemudian menghasilkan adanya perwakilan yang tidak akomodatif terutama bagi para pemilih yang pilihannya kalah dalam pemilhan umum sebelumnya sehingga mereka teresklusi dari sistem. Perbedaan perlakuan tersebut merupakan satu contoh urgen bagaimana *vote* tersebut bisa tertampung dan juga bisa tereliminasi lewat sistem pemilihan umum. Kondisi inilah yang kemudian memicu suatu perdebatan tentang memaknai *vote* sebagai alat representasi warga negara dalam sistem demokrasi terkini. ( Jati, W. R.)

Era pemerintahan B.J Habibie dipandang sebagai *fase* awal *liberalisasi* politik di Indonesia. Fase ini ditandai oleh ketidakpastian dalam berbagai lini kehidupan sehingga dalam pandangan O'Donnel dan Schmitter, kurang lebih sebagai *fase* transisi dari otoritarianisme yang belum pasti



tujuannya ke mana. (Fatah, E. S. (2000). *Liberalisasi* politik setelah Soeharto berhenti ditandai oleh redefinisi hak-hak politik rakyat. Dalam perspektif Islam, setiap individu merupakan pemegang kekuasaan yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi ketika individu berada dalam suatu sistem kemasyarakatan maupun kenegaraan maka ada hak yang melekat yaitu mengangkat pemimpin dalam rangka mengurus kemaslahatan dan kepentingan rakyat berdasarkan hukum Tuhan. (Zawawi, A. (2015).

Pengarusutamaan kepentingan rakyat dalam tata kelola negara merupakan salah satu penciri demokrasi. Hal ini berkesesuaian dengan pernyataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu pada intinya pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara David Beetham dan Kevin Boyle, mengemukakan bahwa demokrasi merupakan bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam mengendalikan keputusan itu. (Mufti, M., & Naafisah, D. D. (2013). Jadi demokrasi sebagai prosedur terbuka dan dinamis memiliki makna positif tersendiri yang tidak mungkin dipandang enteng. Sebab pelaksanaan prosedur yang terbuka tidak mungkin tanpa kukuhnya faham kesamaan manusia dan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk baik dan benar.

Karena itu prosedur yang terbuka mengasumsikan saling percaya kepada sesama warga negara. Demokrasi juga membuka peluang dilakukannya kompromi-kompromi yang dilandasi oleh kerendahan hati untuk melihat kemungkinan diri sendiri salah atau berkekurangan dan orang lain benar atau berlebihan. Karena itu demokrasi sebagai prosedur menuntut adanya sikap hidup tertentu yang intinya ialah faham emansipasi kemanusiaan, keterbukaan untuk melakukan kompromi, prasangka yang baik kepada sesama manusia, menahan diri dari sikap kemutlakan dan ekstremitas, dan keterbukaan yang kritis kepada ide-ide darimana dan siapapun.

Sebagai tindak lanjut dari program kerja dalam bidang politik, B.J Habibie, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, tentang partai politik, yang secara garis besar menerangkan bahwa setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUD 1945. Partai politik tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sekurang-kurangnya 50 orang yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. (Mahmudi, M. (2020). Salah satu aturan tersebut menyebutkan terkait wajib berumur minimal 21 tahun sudah bisa mendirikan partai politik. (Dahlan, D. M. (2019).

Syarat pendirian partai politik pada tahun 1999 yaitu: (1) mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dalam anggaran dasar partai, (2) asas, aspirasi, dan program partai tidak bertolak belakang dengan Pancasila (3) tidak menggunakan lambang yang sama dengan lambang atau bendera negara asing, bendera merah putih, nama dan gambar individu, serta lambang partai yang sudah ada. (Aulia, D. (2016). Keterbukaan mendirikan partai politik disambut dengan gegap gempita oleh kekuatan-kekuatan politik yang selama ini terbencong pada masa Orde Baru, termasuk kekuatan politik Islam. Kalangan kelompok Islam berusaha untuk berpartisipasi dalam membangun negara melalui jalur politik, karena mereka memahami bahwa Islam mengatur segala lini kehidupan manusia.

Islam sebagai agama yang sempurna bukan hanya mengatur akidah, ibadah, *muamalah*, dan *tasawuf*, tetapi Islam juga memiliki ajaran yang berkaitan dengan politik. Sejarah mencatat, Nabi Muhammad, bukan hanya sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Bahkan Nabi Muhammad bukan tinggal menduduki jabatan kepala negara, melainkan dia merintis dan mendirikan negara baru di Madinah yang disebut Negara Madinah. Berangkat dari rintisan Nabi Muhammad, Madinah dikembangkan hingga mampu mengalahkan negara *super power* Persia ketika Madinah dipimpin oleh Umar bin Khattab, sehingga mulai saat itu Madinah menjadi negara *super power*. (Mubarok, A. A. (2020). Kemudian pada masa Dinasti Umayyah, pusat pemerintahan Islam pindah dari Madinah ke Damaskus Syiria, lalu pada masa Dinasti Abbasiyah, pindah lagi ke Baghdad. (Daulay, H. dkk, (2020). Seiring dengan perpindahan ini, Islam tetap bertahan menjadi *super power* hingga jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 M. (Ansori, 2022: 38).

## DISKUSI

Pada penelitian ini memfokuskan pada hilangnya hak politik calon kandidasi dalam pesta demokrasi 5 tahun kepala daerah, yang melibatkan partai politik sebagai salah satu pemegang hak penuh untuk dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Mengingat begitu banyak problematika yang terjadi ditengah masyarakat ditambah dengan ongkos pemilu yang sangat besar mengakibatkan sulit rasanya apabila harus maju tanpa dukungan ataupun diusung dari partai politik, walaupun kemudian ada alternatif lain yang bisa di pilih yang itu melalui jalur Independen. Namun, belakang jalur ini menjadi sangat sulit dilalui karena adanya *supper power* partai politik yang memiliki kekuasaan di parlemen untuk membatasi bahkan disinyalir menutup rapat-rapat jalur Independen tersebut.

### 1. Transformasi Partai Politik Dan Dinasti Dalam Pilkada

Dinasti politik di Indonesia bukanlah hal yang baru, dimana sejak dari jaman orde baru sampai dengan era pemerintah indonesia maju fenomena itu terus ada bahkan semakin meningkat baik itu yang terjadi di percaturan politik daerah maupun percaturan politik pusat. Politik dinasti sehingga menimbulkan adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik. Negara demokrasi sejatinya harus membuka kran politik seluas mungkin untuk memastikan rakyat terlibat aktif dalam proses politik. Ruang partisipasi untuk masyarakat dalam kontestasi politik regional hingga nasional harusnya sangat terbuka. Namun faktanya, dengan munculnya politik dinasti telah menghambat partisipasi masyarakat karena status atau hak sosialnya yang jauh berbeda dengan keluarga petahana. Politik dinasti telah merusak makna demokrasi yang sejati, yakni kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Politik dinasti juga memunculkan pragmatisme politik dengan mendorong famili atau kerabat penguasa untuk menjadi pejabat publik. (Gunanto, D. (2020).

Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil orang yang memiliki semua atau hampir semua tanggung jawab dalam masyarakat. Definisi Aristoteles, tentang elit adalah konfirmasi lain dari klaim Platon terhadap prinsip dasar teori demokrasi elitis klasik bahwa keputusan besar di semua masyarakat dibuat oleh minoritas. Konsep teoritis Plato dan Aristoteles dikembangkan oleh dua sosiolog politik Italia: Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (Syamsiar, 2021). Pareto berpendapat bahwa setiap masyarakat dijalankan oleh sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil ini, yang dikenal sebagai elit, dapat mencapai pusat kekuasaan. Elit adalah mereka yang mampu menduduki posisi tinggi dalam masyarakat. Selanjutnya, Pareto membagi masyarakat menjadi dua kelas, yaitu kelas penguasa pertama dan kelas *non-dominan*. (Gunawan, W. (2019). Dalam setiap organisasi, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mengendalikan kepentingannya sendiri. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. (Singkoh, F. C. (2012).

Huntington, menjelaskan bahwa suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila terdapat mekanisme pemilihan umum *elections* yang selalu diadakan secara rutin atau berkala untuk melaksanakan siklus elit. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menambahkan bahwa pemilu adalah salah satu lembaga yang paling representatif untuk berfungsinya demokrasi, dan demokrasi tidak akan ada tanpanya. (Rizkiyansyah, F. K. (2007). Pemilu pula diartikan menjadi suatu cara atau wahana memilih orang-orang yang akan mewakili warga pada proses menjalankan pemerintahan (pada arti luas). Sehingga pemilu merupakan galat satu cara pada sistem demokrasi buat menentukan wakil-wakil warga yang akan duduk pada forum perwakilan

warga, pula galat satu bentuk pemenuhan hak asasi masyarakat negara pada bidang politik. Pemilu dilaksanakan buat mewujudkan kedaulatan warga. Sebab, warga negara mungkin memerintah secara langsung. Oleh karenanya dibutuhkan cara buat menentukan wakil warga pada memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. (Huda, U. N. (2020).

Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai politik dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih didasarkan atas keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat hingga mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik. Dalam konteks masyarakat juga terdapat upaya menjaga status *quo* di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana. Regulasi yang lemah untuk memangkas dinasti politik turut menjadi penyebab meluasnya dinasti politik dalam Pilkada. Praktik politik dinasti juga ditengarai menjadikan lemahnya fungsi checks and balances hingga berdampak pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah beserta kerabatnya. (Susanti, M. H. (2017).

## 2. Desentralisasi Otonomi Daerah Dalam Belenggu Oligarki

Oligarki adalah merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya. (Ikbal.Moh,2023) Desentralisasi merupakan suatu wujud dari otonomi daerah dimana diberikannya kewenangan kepada daerah oleh pusat untuk membentuk pemerintahan di tingkat lokal atau ditingkat daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga ditingkat lokal secara demokratis dan didasarkan pada tujuan nasional, yaitu pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Asas desentralisasi merupakan wujud dari adanya otonomi daerah yang diharapkan melahirkan pemerintahan di tingkat lokal yang demokratis, bersih, transparan dan akuntabel. (Habibi, M. M. (2015).

Pada dasarnya, otonomi daerah dilakukan untuk memajukan demokrasi dalam arti otonomi daerah menjadikan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, menjadikan dukungan lebih nyata menyediakan kesempatan yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan membantu terbangunnya kebijakan-kebijakan dan pelayanan-pelayanan jasa yang lebih responsif. (Djuyandi, Y. dkk, (2019). Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri, dengan dibentuknya pemerintahan ditingkat daerah. Otonomi daerah juga dapat dimaknai dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan demikian kebutuhan ditingkat daerah dapat dipenuhi berdasarkan kebutuhan dan hak asal usul daerah tersebut. Namun, harapan untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang baik dan demokratis bukan merupakan suatu hal yang mudah. Lahirnya raja-raja kecil ditingkat lokal, kekuatan dari beberapa kelompok mayoritas yang memegang kekuasaan, praktik dinasti politik, serta praktik-praktik kekuasaan yang menyimpang, merupakan tantangan bagi desentralisasi atau otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang baik dan demokratis. Salah satu yang ingin diangkat dalam tulisan ini adalah dinasti politik, sebab dinasti politik yang kian mewabah di Indonesia merupakan sebuah ancaman. (Hidayati, N. (2014). Dikatakan demikian karena dianggap dapat menutup peluang lahirnya pemimpin berkualitas, juga dapat melahirkan tirani dalam bentuk baru yaitu memberikan posisi kepada anggota keluarga dalam struktur kekuasaan.

Kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan daerah diyakini tidak akan tercipta jika hubungan kekeluargaan menjadi sumber sebuah kekuasaan. Sebab, kekuasaan yang bersumber dari hubungan kekeluargaan akan menghasilkan dinasti politik yang mampu menutup demokratisasi yang baik sehingga mereka akan selalu menang disetiap pemilihan

kepala daerah. Dinasti politik ini juga membuka celah bagi terbentuknya kerajaan baru dengan menempatkan anak dan keluarga lainnya. (Ways, M. A. (2015). Bukan tidak mungkin akan terjadi pelanggaran kekuasaan yang telah dimiliki. (Rahmat, H., & Sri, S. (2015). Dalam demokrasi yang ideal, seharusnya rakyat memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Artinya sangat terbuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontribusi memperebutkan jabatan-jabatan politik maupun jabatan administrative mulai dari level regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Susanti, M. H. (2017).

Tetapi kenyataannya, masyarakat masih terhalang oleh status atau hak-hak sosialnya sebagai akibat dari fenomena politik dinasti. Sering kali dalam pengisian jabatan pemerintahan tidak di praktik kan secara proposional kedekatan politik menjadi syarat yang sangat menentukan dalam setiap pengisian jabatan *closed career system*. (Prasojo, E., & Rudita, L. (2014). Unsur senioritas, kekerabatan dan politik masih mendominasi dalam setiap pengisian jabatan. Dalam konteks daerah, oligarki politik terjadi dengan munculnya dinasti politik yang memunculkan raja-raja kecil di daerah Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elite politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Oligarkhi politik sendiri dalam bahasa Yunani adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluargaan, atau militer.

### 3. Kesenjangan Hak Politik Akibat Kekuasaan Oligarki

Oligarki, yang memiliki kekuatan ekonomi, menggunakan kekayaan mereka untuk memengaruhi politik. Mereka mendukung kandidat yang mereka pilih dalam kontestasi pemilu, bahkan hingga tingkat pemilihan kepala daerah (pilkada). Oligarki juga memengaruhi politik melalui parpol, yang membuat calon pemimpin, terutama di tingkat daerah, tidak selalu mencerminkan keinginan rakyat, melainkan kepentingan oligarki. (Adhianugrah, M. A. (2023) Oligarki merupakan kelompok minoritas yang menguasai partai politik untuk mempertahankan kekayaannya. Oligarki memiliki kekuasaan penuh secara politik dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Oligarki tidak terpengaruh dengan ideologi yaang dianut suatu negara. Walaupun secara teori demokrsi bertentangan dengan oligarki namun pada kenyataannya jsutru tumbuh subur di negara yang menganut demokrasi. Bahkan, oligarki menjadi *super power* pada negara yang menganut sosialis.

Oligarki hanya mementingkan eksistensi kekayaan materialnya. Hanya negara yang memilki kemampuan untuk menghambat eksistensi tersebut. Oleh karena itu, oligarki akan berusaha memiliki kekuasaan secara politik untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak mengancam eksistensinya. Oligarki menggunakan parpol sebagai wadah untuk menguasai politik. Parpol akan berusaha menempatkan kader atau orangnya pada setiap kesempatan kontestasi politik. Dukungan oligarki terhadap pasangan calon pada kontestasi politik akan memberikan feedback keuntungan pada masa depan.

Teori Oligarki Jeffrey A. Winter, mampu menjelaskan bagaimana oligarki terlibat dalam penguasaan sumber daya material. Penguasaan oligarki terhadap sumbe daya material untuk memastikan kekayaannya meningkat dan posisi sosialnya dipertahankan. Oligarki terlibat dalam menentukan pimpinan pemerintahan hingga tingkat kepala daerah, sehingga kebijakan pemerintah akan melindungi kepentingannya. Hampir seluruh kegiatan pilkada melibatkan oligarki. Mahalnya biaya politik dimanfaatkan oligarki membiayai calon pemimpin yang diinginkan. Oligarki sebagai pemodal dalam kegiatan pemilu termasuk pilkada yang terlihat seolah demokratis.

Para oligarki terlibat menentukan pemimpin pemerintahan melalui penguasaan terhadap parpol. (Rusman, A., & Rafni, A. (2022). Aktifitas parpol dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Parpol memiliki kekuasaan mengusung calon pemimpin pemerintahan, sehingga salah satu penentu calon pemimpin pemerintahan. Pada umumnya oligarki memiliki kekuasaan politik dengan menjabat sebagai ketua umum dewan pimpinan pusat (DPP) parpol. Para oligarki berkamufalse sebagai pengurus parpol sehingga dilindungi secara hukum. Para oligarki memiliki kekuasaan mutlak secara politis demi mempertahankan kekayaan dan pendapatan. Para pengurus parpol di daerah tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan politik lokal, karena semua harus izin dari DPP parpol. Para pengurus parpol di daerah terkendala dengan legalitas dan kekuasaan. Akibatnya para pengurus parpol di daerah senantiasa dikendalikan kekuatan oligarki yang berkuasa di DPP parpol. (Raissoevel, N. F. (2022).

## KESIMPULAN

Diketahui bahwa hilangnya hak politik calon kandidasi kepala daerah dalam pilkada disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat *urgens*, diantaranya ialah adanya kekuatan penentu dari pantai politik, mengingat untuk bisa menjadi calon kepala daerah yang di usung oleh partai maka ada mahar politik yang harus disiapkan satu diantaranya adalah ongkos, ini sudah mencakup mulai dari biaya, administrasi, biaya kampanye, biaya tim sukses dll. Terlebih dengan adanya ambang batas atau syarat minimal pemenuh kursi di DPRD di suatu wilayah tersebut yang kemudian mengakibatkan semakin memperbesar biaya atau ongkos pemilu, dimana calon kandidasi wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh partai pengusung. Kemudian diketahui juga adanya peran serta pengaruh dari kekuatan oligarki yang cenderung bermain mengendalikan siapa yang mereka kehendaki untuk maju pada pilkada di suatu wilayah daerah, karena mereka menggunakan kekuatan parpol DPP yang memiliki legitimasi untuk menentukan calon kepala daerah yang akan di usung.

Saran yang dapat diberikan dari hasil review literatur maka banyaknya pengaruh kekuasaan partai dan oligarki dalam penentuan calon kepala daerah sebaiknya calon kepala daerah dan juga masyarakat yang memiliki potensi untuk maju harus bersama-sama mengawal pesta demokrasi melalui berbagai macam strategi. Misalnya calon Independen harus di dukung penuh oleh masyarakat dan kompak sehingga kekuatan oligarki sedikit tapi pasti bisa terminimalisir karena masyarakatlah penentu jalannya roda demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adian, D. G. (2010). *Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkrutan Liberalisme*. Penerbit Koekoesan.
- Aulia, D. (2016). Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 115-126.
- Ansori, F. M. (2022). Mongol invasion of Transoxiana 1219-1221 AD. *Jurnal El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 3(1), 17-30.
- Adhianugrah, M. A. (2023). Dinamika Oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020: Analisis Pengaruh Elit Politik. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 380-391.
- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Warta Dharmawangsa*, 13(3).
- Daulay, H. P., Dahlan, Z., Matondang, J. A. S., & Bariyah, K. (2020). Masa Keemasan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, 1(2), 72-77.
- Djuyandi, Y., Riadi, B., Ulhaq, M. Z., & Drajat, D. (2019). Strategi Kampanye Sudrajat-Syaikhu Mendapat Dukungan Masa Populisme Islam Dalam Pilgub Jawa Barat 2018. *Journal of Political Issues*, 1(1), 23-34.
- Fahmi, K. (2011). *Pemilihan umum & kedaulatan rakyat*. RajaGrafindo Persada.
- Dahlan, D. M. (2019). Peningkatan Peran Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Paradigma Baru Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 40-52.
- E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Penerbitan Universitas, 1960, hlm. 74

- Fatah, E. S. (2000). Zaman kesempatan (Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru).
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan kritis politik dinasti di Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177-191.
- Hidayatulloh, B. A. (2014). Politik hukum sistem pemilu legislatif dan presiden tahun 2009 dan 2014 dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(4), 559-582.
- Haniah Hanafie dan Suryani, Politik Indonesia, (Lemlit UIN Jakarta: Jakarta, 2011), H.11-12
- Huda, U. N. (2020). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. fokusmedia.
- Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2).
- Hidayati, N. (2014). Dinasti politik dan demokrasi Indonesia. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 10(1).
- Jeffrey, A Winters. 2011. Oligarchy. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jatnika, W. (2022). Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Hak Politik Warga Negara. *AHKAM*, 1(1), 148-165.
- Jati, W. R. Revitalisasi Voice Sebagai Hak Politik Warga Kota Di Indonesia: Suatu Kajian Konseptual. *Jurnal HAM*, 13, 429-444.
- Kristiadi, J. (2009). Dominasi Parpol dalam Pilkada Menuju Terwujudnya Sistem Partai Kartel. *Opini, Kompas*, 5.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Merkley, E., Cutler, F., Quirk, P. J., & Nyblade, B. (2019). Having their say: Authority, voice, and satisfaction with democracy. *The Journal of Politics*, 81(3), 848-861.
- Mahmudi, M. (2020). Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Kepartaian Di Indonesia. *Negara dan Keadilan*, 9(1), 17-38.
- Mubarak, A. A. (2020). Sejarah sosial-politik arab: Dari hegemoni romawi-persia hingga kebangkitan arab islam. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 4(1), 64-76.
- Musyafaah, N. L. (2016). Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 6(2), 369-395.
- Mufti, M., & Naafisah, D. D. (2013). Teori-Teori Demokrasi. Bandung: Pustaka Setia.
- Ikbal, Moh. *Otonomi Daerah dalam Nafas Kekuasaan Oligarki*. Edited by Salliha, Retnadumilah, Eureka Media Aksara, 2023.
- Nge, H. J. (2018). Oligarki partai politik dalam rekrutmen calon kepala daerah. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 1(01), 59-84.
- Prianto, B. (2016). Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1 2 , 105 117.
- Pamungkas, S., & Pemilu, P. P. (2010). Kepartaian. *Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta*.
- Paskarina, C. (2016). Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, dan Masa Depan Politik Representasi. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 24-38.
- Prasojo, E., & Rudita, L. (2014). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara: Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 8(1), 13-29
- Rivera, C. V. (2015). Political dynasties and party strength: Evidence from Victorian Britain. *Manuscript in preparation, October*, 8.
- Rizkiyansyah, F. K. (2007). *Mengawal pemilu menatap demokrasi: Catatan penyelenggaraan Pemilu 2004*. Idea Pub.
- Rahmat, H., & Sri, S. (2015). Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna. *Jakarta: Penerbit Lestari*.
- Rusman, A., & Rafni, A. (2022). Modal Sosial Jokowi Dengan Politik Keekerabatan: Studi Kasus Pilkada 2020 Di Surakarta Dan Medan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 106-113.
- Raissoevel, N. F. (2022). *'pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020)* (Bachelor's thesis).
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum*,

- Humaniora Dan Politik*, 2(3), 332-346.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128.
- Shaleh, C. (2023). Hak Politik Warga Negara dan Pemilu. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 1(1), 17-26.
- Singkoh, F. C. (2012). Peran elit politik dalam proses penetapan kebijakan publik di DPRD Kota Manado. *Jurnal Eksekutif [internet][dikutip 24 November 2014]*, 2(1), 1-23.
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111-119.
- Ways, M. A. (2015). *Political: ilmu politik, demokrasi, partai politik & welfare state*. Buku Litera.
- Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489.
- Zawawi, A. (2015). Politik Dalam Pandangan Islam. *Ummul Qura*, 5(1), 85-100.